



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 28 Juni 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2014

☞ KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,


MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
NOMOR : 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014
TANGGAL : 28 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 28 JUNI 2014 SAMPAI 27 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Universitas Sari Mutiara Indonesia, Medan	Ilmu Kesehatan Masyarakat	291	C
2	02	Universitas Bengkulu, Bengkulu	Agroekoteknologi	267	C
3	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Ilmu Lingkungan	328	B
4	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Ilmu Biomedik	334	B
5	02	Universitas Sriwijaya, Palembang	Teknik Pertambangan	266	C
6	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta	Manajemen	261	C
7	03	Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta	Manajemen	307	B
8	03	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta	Bioteknologi	307	B
9	03	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta	Manajemen	248	C
10	03	Universitas Mercu Buana, Jakarta	Ilmu Komunikasi	327	B
11	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Kesehatan Masyarakat	322	B
12	03	Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta	Teknik Sipil	307	B
13	04	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri, Sukabumi	Ilmu Administrasi	286	C
14	04	Universitas BSI Bandung, Bandung	Manajemen	289	C
15	04	Universitas Islam Bandung, Bandung	Pendidikan Islam	318	B
16	04	Universitas Kuningan, Kuningan	Pendidikan Biologi	346	B
17	04	Universitas Wiralodra, Indramayu	Manajemen Pendidikan	306	B
18	05	Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta	Teknik Elektro	327	B
19	05	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta	Ilmu Hubungan Internasional	324	B
20	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Kebumen	Manajemen Pendidikan Islam	278	C
21	06	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus	Ekonomi Syariah	284	C
22	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Ilmu Fisika	328	B
23	06	Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara	Manajemen Pendidikan Islam	258	C
24	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Biomedik	242	C



Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014
 TANGGAL : 28 JUNI 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 28 JUNI 2014 SAMPAI 27 JUNI 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
25	06	Universitas Negeri Semarang, Semarang	Pendidikan Kejuruan	312	B
26	07	Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung	Manajemen Pendidikan Islam	365	A
27	07	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yapan Surabaya, Surabaya	Manajemen	313	B
28	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Kejuruan	321	B
29	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Pendidikan Bisnis dan Manajemen	309	B
30	08	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mataram, Mataram	Pendidikan Bahasa Inggris	262	C
31	08	Institut Seni Indonesia Denpasar, Denpasar	Penciptaan dan Pengkajian Seni	327	B
32	08	Universitas Mataram, Mataram	Ilmu Ekonomi	280	C
33	08	Universitas Mataram, Mataram	Kenotariatan	277	C
34	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu dan Teknologi Pangan	303	B
35	09	Universitas Haluoleo, Kendari	Manajemen	279	C
36	10	Universitas Andalas, Padang	Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Alam	324	B
37	10	Universitas Andalas, Padang	Teknik Mesin	342	B
38	10	Universitas Andalas, Padang	Kenotariatan	334	B
39	11	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda, Samarinda	Pendidikan Agama Islam	286	C
40	11	Universitas Mulawarman, Samarinda	Ilmu Ekonomi	332	B
41	13	Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh	Manajemen	327	B
42	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Pendidikan IPA	279	C
43	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Antropologi	312	B
44	14	Universitas Cenderawasih, Jayapura	Ilmu Sosiologi	292	C

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI



MANSYUR RAMLY



BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TANDA TERIMA SERTIFIKAT AKREDITASI

PROGRAM STUDI

Bersama ini Sekretariat BAN-PT menyerahkan sertifikat hasil akreditasi program studi pada
: ***Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung***

Untuk program studi berikut :

No.	Program Studi	Jenjang	No. SK	No. Sertifikat	Tanggal SK
1	Manajemen Pendidikan Islam	S2	183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014	SPM : 002047	28 Juni 2014

Demikian tanda terima ini dibuat sebagai bukti serah terima sertifikat akreditasi program studi di atas.

Tanggal 25 November 2014



Catatan : Mohon copy tanda terima ini dikirim kembali ke alamat Sekretariat BAN-PT

SPM: 002047



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 183/SK/BAN-PT/Akred/M/VI/2014, menyatakan bahwa Program Studi Magister **Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Tulungagung** terakreditasi dengan

peringkat

Akreditasi A

Sertifikat akreditasi program studi magister ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal 28 - Juni - 2014 sampai dengan 27 - Juni - 2019.

Jakarta, 28 - Juni - 2014

Prof. Dr. Mansyur Ramly
Ketua